



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Aloon – Aloon Utara Nomor 6 Telp (0352) 485553 KodePos 63413  
Website : <https://dpmptsp.ponorogo.go.id> Email: dpmptsp@ponorogo.go.id

**PONOROGO**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 5031 /TK/405.16/2022

1. Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH SINGOSAREN
2. Nomor Induk Berusaha ( NIB ) : 0220102291609
3. Alamat : Jl. Singajaya No. 49 Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
4. Nama Yayasan : Aisyiyah Ponorogo
5. Jenis Layanan : Pendidikan Kelompok Bermain
6. Nama Pimpinan Lembaga : LINA RAHMAWATI, S.Pd

**Dasar Pertimbangan**

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Nomor. 421.1/ 9280 /405.07/2021 Tanggal 30 Juli 2021
3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

Diterbitkan di : Ponorogo

Tanggal : 12 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PONOROGO

Drs. JOKO WASKITO, M.Si

Bembina Tk I

PONOROGO 19680506 198809 1 001

**PELAYANAN IZIN INI  
TIDAK DIPUNGUT BIAYA / GRATIS**



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220102291609

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : Badan Hukum Selain PT KELOMPOK BERMAN AISYIYAH SINGOSAREN ; Jl. Singajaya No 49 , Desa/Kelurahan Singosaren, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 63495
2. Alamat Kantor : 085234367111 ; singosarennib@yahoo.com
3. Status Penanaman Modal : PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kewajiban sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 Februari 2020  
Perubahan ke-1, tanggal: 8 Juli 2022

Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Juli 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, lessimpang dalam sistem OSS, yang menjadi tanggungjawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh BSE-BSSM.
4. Dokumen lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

